

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULUKUMBA
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba memuat visi, misi tujuan, startegi, Kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Renstra ini dan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan ditetapkan sebagai Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 – 2026, yang diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapat dukungan dari semua pihak terkait sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN



DIJINAI ABDILLAH, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip. : 19621231 199403 1 076

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.3.1. Maksud	5
1.3.2. Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	 8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.1.1. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Kepala Dinas	11
2.1.2. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Sekretariat	12
2.1.3. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Perumahan ...	14
2.1.4. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Kawasan Permukiman	18
2.1.5. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Prasarana Sarana Umum Dan Pemerintahan	21
2.1.6. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Pertanahan	25
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	28
2.2.1. Sumber Daya Manusia	28
2.2.2. Aspek Sarana Dan Prasarana Kantor	31
2.2.3. Aspek Keuangan	32
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	39
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	 43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	43
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ...	51
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan	59
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	62
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	81
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 84
4.1. Tujuan Jangka Mengengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	84
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten	

Bulukumba	84
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	89
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKTIF	93
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	106
BAB VIII PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Menurut Jenis Kelamin	28
Tabel 2.2	Komposisi PNS Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Menurut Golongan	29
Tabel 2.3	Komposisi PNS Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Menurut Eselon	30
Tabel 2.4	Komposisi PNS Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Menurut Pendidikan	30
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020	31
Tabel 2.6	Pagu Anggaran Dinas Perumahan permukiman dan pertanahan tahun 2020 ...	32
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	34
Tabel 2.8	Analisis Swot	40
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran pembangunan Dinas perumahan permukiman dan Pertanahan	43
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan untuk penentuan Program Prioritas Dinas Perumahan permukiman dan pertanahan ..	45
Tabel 3.3	Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026	53
Tabel 3.4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ..	56
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan	57
Tabel 3.6	Rincian Tata Guna Lahan	65
Tabel 3.7	Perumusan Isu Strategis Disperkimtan	82
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	86
Tabel 5.1	Matriks Keterkaitan Sasaran dan Strategi	89
Tabel 5.2	Matriks Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan	90
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	91
Tabel 6.1	Program Kegiatan yang Mendukung Sasaran Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah Kabupaten Bulukumba	94
Tabel 6.2	Matriks Rencana Program dan Kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indkatif	96
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba nomor 77 tahun 2016	10
-------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, yang didalamnya termasuk urusan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dimana sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten Bulukumba merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itulah maka dianggap perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba untuk periode 5(lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan , program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pelaksanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 07 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 09 tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 7);

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun untuk menjamin penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan keciptakaryaan di Kabupaten Bulukumba dimana renstra ini merupakan gambaran umum rencana pembangunan bidang tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu renstra ini dimaksudkan juga sebagai kerangka penanganan program dan kegiatan pada Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam mendukung pembangunan bidang-bidang lainnya yang merupakan hak dari setiap warga Negara Indonesia.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai satu kesatuan dari perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Bulukumba, dimana renstra tersebut memuat penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.
2. Sebagai instrument bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2021-2026.
3. Sebagai Tolak ukur penyelenggaraan pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bulukumba.

1.4. Sistematika Penyusunan

Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yakni sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang penyusunan, Landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra tersebut serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA

Pada Bab ini memuat Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba beserta sumber daya aparatur yang dimiliki, kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini diuraikan terkait identifikasi permasalahan berdasarkan fungsi dan pelayanan yang dialami oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, telaahan visi, misi Kepala Daerah Terpilih serta substansi renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba beserta kajian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan isu-isu strategis Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bulukumba.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan . Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2016-2021, yang memuat rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Selanjutnya Misi disusun memuat rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan visi dan misi maka ditetapkan Strategi yang memuat langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program, dan kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DANPENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI **INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII **PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba adalah salah satu unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perumahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki kewenangan untuk penanganan di bidang perumahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

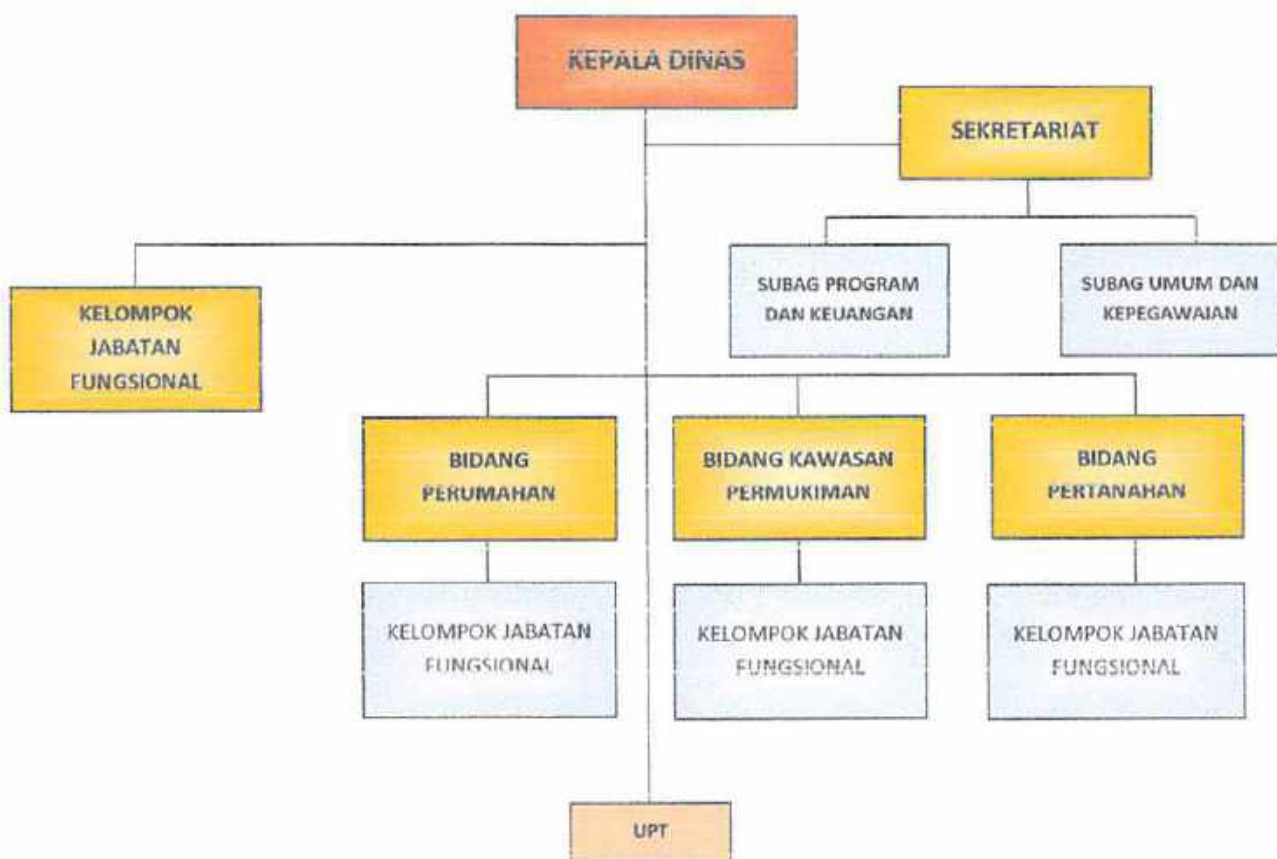
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- c. koordinasi penyediaan infratraktur dan pendukung di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perumahan :
 - Terdiri dari atas kelompok jabatan fungsional
- d. Bidang Kawasan Permukiman :
 - Terdiri dari atas kelompok jabatan fungsional
- e. Bidang Pertanahan :
 - Terdiri dari atas kelompok jabatan fungsional



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba sesuai Peraturan Bupati nomor 130 tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.1.1. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan teknis bidang Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

1.1.2. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Sekretaris adalah sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;
 - d. Pengkoordinasian administrasi keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2.1. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dijadikan acuan kerja;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Membantu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melakukan pengkalisifikasian surat menurut jenisnya;
 - g. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - h. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - i. Menyiapkan bahan penyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - j. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi barang serta penyusunan laporan barang inventaris;
 - k. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
 - l. Melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi;
 - m. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 - n. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan dan keprotokolan;
 - o. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;

- p. Mengoorsinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- q. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. Meyiapkan bahan dan mengelola administasi kepegawaian;
- s. Menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja lingkup Dinas;
- t. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkup dinas;
- u. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- v. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- w. Melakukan koordinasi administasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- x. Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- y. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- z. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- aa. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepagawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2.2. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan serta melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan untuk menjadi acuan kerja;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugas;
 - f. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - g. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan badan;
 - h. Mengkoordinasikan dan mengumpulkan bahan penusun laporan kinerja badan;
 - i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - j. Menghimpun bahan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur lingkup Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - k. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
 - l. Mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
 - m. Mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - n. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan dinas;
 - o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - p. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
 - q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;

- r. Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- s. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahan;
- t. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- u. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2.1.2.3. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Sub Bagian Program dan Pelaporan

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program dan pelaporan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bagian Program dan Pelaporan sebagai laporan dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.
 - c. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan.
 - d. Memonitoring dan megevaluasi laporan kegiatan.
 - e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - f. Melakukan pengelolaan data dan kerjasama.
 - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1.1.3. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Perumahan

1. Bidang perumahan dipimpin seorang kepala bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perumahan lingkup Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Bidang Perumahan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perumahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Memfasilitasi pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - g. Melaksanakan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - h. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - i. Melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah;
 - j. Melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/ atau rumah khusus;
 - k. Menfasilitasi penerbitan pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - l. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU) perumahan;
 - m. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - n. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis perumahan meliputi pendataan, perencanaan dan

- e. evaluasi perumahan, penyediaan pemanfaatan dan pengendalian perumahan, peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, sertifikasi dan registrasi;
- o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga nonpemerintahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Perumahan;
- p. Menilai kinerja ASN dalam lingkup Bidang Perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1.1.4. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Kawasan Permukiman

1. Bidang Kawasan Permukiman dipimpin seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan kawasan permukiman lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Bidang Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Membantu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Kawasan Permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengeroksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Memfasilitasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - g. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;

- h. Melaksanakan perencanaan, koordinasi/sinkronisasi dan pembinaan teknis peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
- i. Mengoodinasikan dan melakukan pemantauan, mengendalikan, dan eveluasi kebijakan teknis peningkatan kualitas permukiman dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- j. Melakukan penyusunan rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/pemugaran dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- k. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervise lingkup penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman;
- l. Memberikan bimbingan teknis dan supervise lingkup penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (SPU) kawasan permukiman;
- m. Melaksanakan pemantauan, pengendalian pengawasan, supervise dan evaluasi kebijakan teknis kawasan permukiman meliputi pendataan perencanaan, dan evaluasi kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, pencegahan dan pengendalian kawasan permukiman;
- n. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Kawasan Pemukiman;
- o. Menilai kinerja ASN dalam lingkup Bidang Perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1.1.5. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Pertanahan

1. Bidang Pertanahan dipimpin seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Bidang Pertanahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pertanahan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pertanahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Penyusun rancangan, mengeroksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugas;
- f. Melakukan pemberian izin lokasi dan alih fungsi lahan dalam satu daerah;
- g. Menerbitkan izin pembuka lahan;
- h. Melakukan pesertifikatan tanah milik pemerintah;
- i. Melakukan penetapan tanah ulayat;
- j. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah dan tanah garapan;
- k. Melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong;
- l. Melakukan pendataan dan inventarisasi permasalahan tanah pemerintah daerah;
- m. Menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan administrasi pertanahan dan ganti rugi tanah;
- n. Melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan satuan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- o. Melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- p. Melakukan penetapan subjek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam daerah Kabupaten Bulukumba;
- q. Menfasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- r. Melakukan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah Kabupaten Bulukumba;
- s. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang pertanahan meliputi inventarisasi, ganti rugi tanah, perizinan penggunaan tanah, dan permasalahan tanah;
- t. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Petanahan;

- u. Menilai kinerja ASN dalam lingkup Bidang Perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1.1.6. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Pertanian

1. Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.2. Sumber Daya SKPD

1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi karena sumber daya manusia ini sebagai pengelola sistem, agar sistem ini tetap berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dalam hal ini sumber daya manusia dijadikan manajemen sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, mengingat peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Sumber daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang mana mereka sendiri menjadi bagian di dalamnya.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018 memiliki jumlah pegawai sebanyak 42 orang yang terdiri dari 26 orang (61,90%) pegawai yang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang (38,09%) pegawai yang berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, terdapat 15 orang (35,71%) dengan pendidikan strata-2 (Magister), 19 orang (45,23%) dengan pendidikan strata-1 (Sarjana), 8 orang (19,04%) dengan pendidikan diploma (D3). Dengan demikian sumber daya manusia di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba mayoritas sudah mempunyai kualitas tingkat pendidikan yang cukup tinggi yaitu 80,94%

sudah berpendidikan sekolah tinggi (sarjana dan pasca sarjana), dapat kita lihat pada tabel 2.1 dan untuk Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan keadaan sampai Desember 2020 terdapat pada Lampiran 1.

Tabel 2.1.
Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Berdasarkan Pangkat, Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	SEKRETARIAT	-	3	3	3	9
2	BIDANG PERUMAHAN	-	-	6	1	7
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	-	2	8	-	10
4	BIDANG PRASARANA SARANA UMUM DAN PEMERINTAHAN	-	-	8	1	9
5	BIDANG PERTANAHAN	-	1	5	1	7
TOTAL		0	6	30	6	42

Sumber: Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2020

Jumlah Pegawai Menurut tingkat pendidikan:

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	SEKRETARIAT	-	3	3	3	9
2	BIDANG PERUMAHAN	-	-	4	3	7
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	-	3	3	4	10
4	BIDANG PRASARANA SARANA UMUM DAN PEMERINTAHAN	-	1	5	3	9
5	BIDANG PERTANAHAN	-	1	4	2	7
TOTAL		0	8	19	15	42

Sumber: Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2020

Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin:

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SEKRETARIAT	6	3	9
2	BIDANG PERUMAHAN	3	4	7
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	6	4	10
4	BIDANG PRASARANA SARANA UMUM DAN PEMERINTAHAN	6	3	9
5	BIDANG PERTANAHAN	5	2	7
TOTAL		26	16	42

Sumber: Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2020

1.2.2. Aspek Sarana Dan Prasarana Kantor

Selain Sumber Daya Manusia (SDM) hal yang sangat mendukung kelancaran organisasi adalah adanya sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan organisasi. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel. 2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	TANAH BANGUNAN GEDUNG	0	0	0	0
2	TANAH BANGUNAN KANTOR	1	0	0	0
3	BANGUNAN GEDUNG	1	0	0	0
4	KENDARAAN	14	3	0	17
5	MESIN & GENERATOR	0	0	0	0
6	MESIN KETIK, HITUNG, PORPORASI	0	0	0	0
7	LEMARI	19	2	0	20
8	MEJA KERJA	30	6	0	36
9	KURSI KERJA	50	2	0	52
10	PC, KOMPUTER, LAPTOP, NOTEBOOK	21	3	1	25
11	PRINTER, SCANNER	19	0	1	20
TOTAL		155	15	2	172

1.2.3. Aspek Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, dana yang dikelola pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pagu Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
Belanja Total	Rp. 57.824.313.289,00	Rp. 60.378.238.363,00
Belanja Tidak Langsung		
- Belanja Pegawai	Rp. 3.779.613.419,00	Rp. 3.639.342.123,00
Belanja Langsung	Rp. 54.044.699.870,00	Rp. 56.738.896.240,00
- Belanja Pegawai	Rp. 294.247.500,00	Rp. 265.797.500,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 30.540.840.720,00	Rp. 24.748.787.090,00
- Belanja Modal	Rp. 23.209.611.650,00	Rp. 31.724.311.650,00

Sumber: Kasubag Program Disperkintan 2020

Rincian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat tabelnya pada Lampiran IV.

1.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Ada 22 (Dua Puluh Dua) indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 – 2021 yang merupakan kewenangan atau urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimana indikator tersebut merupakan indikator yang sifatnya terus menerus. Adapun indikator awal yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021 yang sesuai dengan kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL																
1.	Rasio Rumah Layak Huni	88.85 %	91.00 %	91.50 %	92.00 %	95.00 %	89,84	90,26	90,67	91,24	91,38	98,72%	98,64%	98,55%	99,17%	103,55 %
2.	Presentase penduduk berakses Air minum	72,99 %	82,19 %	91,00 %	100 %	100 %	-	84,30	82,19	87,77	83,52	-	102,56%	90,31%	87,77%	83,52%
3.	Presentasi Rumah Tinggal (RT) bersanitasi	74,90 %	82,70 %	91,35 %	100 %	100 %	-	59,10	75,63	77,18	76,92	-	71,46%	82,79%	77,18%	76,92%
4.	Persentase Luas Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan		6,91 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
5.	Presentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	roda 4															
6.	Presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	4 %	2 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Tidak terjadi gerangan > 2 kali setahun	8 %	6 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan	72,99 %	82,19 %	91,00 %	100 %	100 %	-	84,30	82,19	87,77	83,52	-	102,56%	90,31%	87,77%	83,52%
9.	Presentase areal kawasan kumuh	18,88 %	18,88 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
10.	Rasio permukiman layak huni	88,00 %	91,63 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	2 %	8 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Cakupan layanan rumah layak huni yang		1,95 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	terjangkau															
13.	Presentase permukiman yang tertata		10,49 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Presentase Lingkungan Permukiman Kumuh		6,91 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDGs/ KLHS																
17.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	74,90 %	82,70 %	91,35 %	100 %	100 %	-	59,10	75,63	77,13	76,92	-	71,46%	82,79%	77,18%	76,92%
18.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	72,99 %	82,19 %	91,00 %	100 %	100 %	-	84,30	82,19	87,77	83,52	-	102,56%	90,31%	87,77%	83,52%
19.	Proporsi						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba terletak pada beberapa bidang urusan yang menjadi kewenangan, hala tersebut dapat dilihat pada table 3.1 dan beberapa uraian masalah di masing-masing bidang.

Tabel 3.1.

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bulukumba**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Urusan Perumahan	- Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan - Pemerataan penyediaan Prasaranna dan Sarana Umum (PSU) Perumahan - Belum tersedianya Data terkait Rumah Korban Bencana dan Data rumah akibat Relokasi Program Pemerintah	- Keterbatasan anggaran dan - Tidak adanya Data Base yang akurat
2.	Urusan Permukiman	- Masih banyaknya kebutuhan akan jalan lingkungan/jalan setapak - Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata - Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman - Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan persampahan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, Air Bersih dan air limbah di kawasan permukiman	
3.	Urusan Prasarana Sarana Umum	- Belum adanya Masterplan	

	Dan Pemerintahan	(rencana induk) tentang air bersih dan sanitasi. - Belum optimalnya system data dan informasi tentang air bersih dan sanitasi. - Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.	
4.	Urusan Pertanahan	- Masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara - Masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum - Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi terkait data pertanahan - Tidak adanya dokumen progres dan tahapan penyelesaian permasalahan tanah	

Tabel 3.2.

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Factor-faktor penentu keberhasilan
1	2	3	4	5
	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
1	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni			
2	Jumlah Warga Negara Yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang			

	memperoleh Fasilitas Penyediaan rumah yang layak huni			
3	Presentase penduduk berakses Air minum			
4	Presentasi Rumah Tinggal (RT) bersanitasi			
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
5	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan			
6	Presentase areal kawasan kumuh			
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
7	Rasio permukiman layak huni			
8	Cakupan ketersediaan rumah layak huni			
9	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau			
10	Presentase permukiman yang tertata			
11	Presentase Lingkungan Permukiman Kumuh			
12	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan			
13	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU			
SDGs/ KLHS				
14	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan			
15	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak			
16	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat			
17	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja			
18	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau			
PERTANAHAN				
19	Presentase luas lahan bersertifikat			
20	Penyelesaian kasus Tanah negara			
21	Penetapan Tanah untuk pembangunan Fasilitas Umum			

3.1.1. Urusan Perumahan

Amanah Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU). Indikator yang dipersyaratkan dalam PERMEN tersebut antara lain rumah yang layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Kondisi pelayanan perumahan di Kabupaten Bulukumba saat ini dengan indikator rumah layak huni mencapai 89% dari keseluruhan jumlah rumah yang ada. Kondisi pelayanan yang cukup tinggi untuk capaian pelayanan SPM, namun dilain sisi dalam PERMEN tersebut disebutkan juga bahwa cakupan rumah layak huni harus mencapai 100% pada tahun 2025, sehingga peningkatan kualitas rumah harus dilakukan secara berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pelayanan jumlah rumah yang layak huni antara lain:

1. Masih minimnya dana APBD yang diperuntukkan untuk peningkatan kualitas rumah;
2. Belum sempurnanya data rumah yang tidak layak huni dalam hal ini keluarga yang berhak menerima bantuan peningkatan kualitas rumah;
3. Belum terlaksananya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kurang mampu dalam hal ini penyediaan perumahan nelayan dan perumahan PNS;
4. Belum adanya Data rumah tidak layak huni akibat korban bencana dan akibat relokasi Program Pemerintah.

Indikator kedua dalam pencapaian SPM bidang perumahan adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU. Dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya indikator ini belum bisa terukur karena tidak adanya data pendukung olehnya itu bisa dikatakan bahwa permasalahan selanjutnya untuk bidang perumahan antara lain:

1. Masih tidak adanya data mengenai jumlah lingkungan perumahan yang ada di kabupaten Bulukumba;

2. Perumahan – perumahan yang dibangun oleh *developer* tidak dilengkapi oleh prasarana sarana dan utilitas (PSU)

3.1.2. Urusan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP), maka program penanganan perumahan dan permukiman kumuh menjadi satu amanah yang wajib dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa penanganan masalah permukiman kumuh ini merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah saja namun juga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Urgensi dan tingginya intensitas program penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan, baik melalui alokasi APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota, dibutuhkan landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin menegaskan bahwa penanganan perumahan dan permukiman kumuh termasuk dalam urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam konteks pembagian urusan pemerintahan, penanganan perumahan dan permukiman kumuh wajib dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bentuk pelayanan dasar pada masyarakat, dimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewenangan daerah untuk pengembangan kawasan permukiman antara lain menangani penertiban izin

pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.

Tantangan kedepan adalah selain menangani kumuh yang ada juga mencegah timbulnya permukiman kumuh yang baru. Hal ini harus berjalan beriringan, sehingga target 0% kumuh tahun 2021 dapat tercapai.

Permasalahan yang dihadapi SKPD dalam pembangunan kawasan permukiman diantaranya:

1. Pendataan untuk batas kawasan permukiman sesuai yang disebutkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba belum terurai dengan jelas sehingga dalam pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan dengan kewenangan SKPD lain dan kewenangan pemerintah desa.
2. Pendanaan untuk melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur kawasan permukiman masih rendah termasuk pendanaan pembangunan dikawasan dan permukiman kumuh yang masih terbatas.
3. Belum adanya pemetaan kawasan dan permukiman kumuh yang sesuai dengan surat keputusan bupati sehingga penanganan kawasan kumuh masih bersifat parsial tidak dilakukan penanganan perkawasan yang mengakibatkan penanganan kumuh cenderung terlihat tidak tuntas.

3.1.3. Urusan Prasarana Sarana Umum Dan Pemerintahan

Urusan Prasarana Sarana Umum Dan Pemerintahan yang semestinya menjadi Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang tapi sampai sekarang masih menjadi salah satu urusan kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Urusan tersebut mencakup pendataan, perencanaan, perijinan dan evaluasi prasarana sarana umum dan pemerintahan, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan PLP. Urusan pendataan, perencanaan, perijinan dan evaluasi prasarana sarana umum dan pemerintahan lebih berfokus kepada penyediaan perencanaan untuk pembangunan prasarana sarana umum pemerintahan seperti pembangunan gedung dan bangunan pemerintah, penyediaan perencanaan pembangunan SPAM dan PLP serta menyelenggarakan pemeberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Penataan bangunan dan lingkungan lebih difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi bangunan – bangunan pemerintah.

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan yang berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas dimana dikhususkan untuk pembangunan jalan lingkungan dan drainase yang berfungsi untuk mengurangi daerah genangan. Sedangkan untuk urusan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum lebih difokuskan pada pelayanan sanitasi dan air minum. Adapun permasalahan yang dihadapi untuk bidang cipta karya antara lain:

1. Dokumen perencanaan yang ada belum menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan program yang dilaksanakan.
2. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan, dan daerah rawan air;
3. Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan yang disebabkan dari belum maksimalnya pengembangan pelayanan pengolahan system air limbah terpusat;
4. Masih rendahnya tingkat aksesibilitas untuk jalan lingkungan dan jalan desa;
5. Masih belum maksimalnya pendataan bangunan – bangunan pemerintah termasuk didalamnya kondisi bangunan tersebut.

3.1.4. Urusan Pertanahan

Urusan terakhir yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah urusan pertanahan dimana mencakup mengenai inventarisasi dan ganti rugi tanah, perizinan penggunaan tanah, dan permasalahan tanah. Adapun permasalahan yang dihadapi urusan pertanahan antara lain:

1. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
2. Melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
3. Melakukan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
4. Pemberian izin lokasi dan alih fungsi lahan dalam satu daerah;
5. Menerbitkan izin membuka tanah, Melakukan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah;
6. Melakukan penetapan tanah ulayat, Penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah dan tanah garapan, Penyelesaian masalah tanah kosong

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta kondisi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bulukumba maka Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bulukumba periode 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang berkarakter kearifan local menuju bulukumba maju dan sejahtera”

Memperhatikan visi tersebut serta memperhitungkan perubahan paradigma, tantangan dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bulukumba mampu menjadi salah satu daerah pendorong perubahan positif ditingkat nasional maupun regional.

3.2.2. Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berorientasi pada pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan seluruh aspek pembangunan lainnya sehingga dapat melahirkan masyarakat Bulukumba yang madani. Untuk mewujudkan visi pembangunan pemerintah kepala daerah terpilih, maka ditetapkan 12 (dua belas) misi pembangunan meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat;
2. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan layanan Publik;
3. Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor;
4. Meningkatkan produktifitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional, dan Internasional ;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal;

6. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat;
7. Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestic dan mancanegara;
8. Pembangunan infastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat;
9. Pembangunan dan meningkatkan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan Pemerintah;
10. Membina generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportifitas dan profesionalisme;
11. Membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
12. Penegakan dupremasi Hukum dan pertahanan dan keamanan.

RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan periode keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bulukumba yaitu tahap yang diarahkan untuk:

1. Pembangunan Pintu Masuk Bulukumba;
2. Pembangunan Pintu Masuk Tanete;
3. Pembangunan Kawasan Pantai Merpati (Perbaikan parsial untuk pusat Kuliner);
4. Pembangunan Convention Centre Bira (untuk 1.000 Orang);
5. Pembangunan Gedung perkantoran 1 atap yang terintegrasi dengan Tribun Lapangan Pemuda (terkoneksi dengan lapangan pemuda);
6. Pembangunan Kawasan Water Front City Bulukumba (Pantai Merpati dan sekitarnya);
7. Pembangunan Mesjid Pantai Bira;
8. Revitalisasi Drainase Dalam Kota dengan sistem Panel Knock Down;
9. Rehab Total jaringan perpipaan Air bersih PDAM di 3 Kecamatan (Ujung Bulu, Ujung Loe, Bontobahari-Bira).

Misi dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

4.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemerintah daerah kabupaten Bulukumba menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 – 2032, dengan berdasarkan pertimbangan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bulukumba dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan juga dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bulukumba.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan dengan kawasan sekitarnya.

Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Kindang;
- b. Kecamatan Gantarang;
- c. Kecamatan Bulukumpa;
- d. Kecamatan Ujung Bulu;
- e. Kecamatan Bontobahari;
- f. Kecamatan Bontotiro;
- g. Kecamatan Kajang;
- h. Kecamatan Rilau Ale;
- i. Kecamatan Ujungloe;

j. Kecamatan Herlang.

Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Bulukumba sebagai pusat perdagangan bagian Selatan Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan minapolitan, pariwisata, dan agroindustri yang berlandaskan kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera.

Kebijakan penataan ruang daerah, terdiri atas :

- a. pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya;
- b. pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal;
- c. peningkatan sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu, dan ramah lingkungan; dan
- d. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
- e. Perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan permukiman, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara.

Wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki luas 1.154,67 km², berdasarkan peta penggunaan lahan hasil interpretasi citra satelit, peta penggunaan lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulukumba.

Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Bulukumba sebagian besar didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk konservasi lahan di daerah ini masih terdapat beberapa lokasi kawasan hutan yang tersebar di 6 kecamatan dengan luas keseluruhan 8.453,25 hektar. Akan tetapi di kecamatan tersebut masih terdapat beberapa lahan kritis yang sebagian besar terdapat di 2 kecamatan yaitu Bontobahari dan Kindang.

Tata guna lahan setiap tahun selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam memenuhi kegiatan perekonomian atau pembangunan sarana fisik oleh Pemerintah Daerah. Kecenderungan yang terjadi dan harus mendapatkan perhatian adalah perubahan tata guna lahan pertanian yang berubah menjadi lahan non pertanian serta perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian, permukiman atau aktifitas yang lain yang dapat mengganggu esistensi hutan. Tata guna lahan untuk pertanian adalah, pemanfaatan lahan untuk aktifitas pertanian, seperti sawah, ladang, tegalan, kebun, hutan dan tambak, sedangkan tata guna lahan untuk non pertanian dapat berupa permukiman, industri, kantor, pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Tiga kecamatan yang mengalami perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi non pertanian antara lain terdapat di wilayah Kecamatan Bulukumpa, Kajang, dan Kindang. Kegiatan lain yang diperoleh adalah adanya pertambangan tanah liat di lahan persawahan, sebagai bahan baku bata merah, seperti di wilayah Kecamatan Ujungloe. Dari sub sektor pertanian, pertambangan tanah liat tersebut dapat merugikan, karena mengurangi luas lahan produksi dan menyisakan tanah dengan kualitas kesuburan tanah yang lebih rendah.

Penurunan luas lahan pertanian jelas akan memperbesar angka kepadatan penduduk agraris di Kabupaten Bulukumba. Kepadatan penduduk agraris yang semakin besar menggambarkan semakin besarnya jumlah penduduk yang harus ditanggung kehidupannya oleh setiap luas lahan pertanian. Informasi lain yang diperoleh pada saat inventarisasi data lapangan, adalah adanya perubahan tata guna lahan yang lain yang juga dapat mempunyai dampak buruk karena adanya aktivitas pembukaan hutan sebagai ladang berpindah, jenis tanaman semusim atau untuk pertanian tanaman perkebunan. Dampak dari perubahan fungsi hutan, saat ini telah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kejadian longsor dan banjir yang terjadi di bagian hilir sungai dan dataran rendah di Kabupaten Bulukumba.

Pada intinya bahwa, wilayah Kabupaten Bulukumba terdiri dari dua bagian utama yaitu; kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung luas $\pm 11.833,47$ Ha (10,25 persen) dan kawasan budidaya luas $\pm 103.633,53$ Ha (89,75 persen) dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba. Wilayah budidaya sudah diperuntukan untuk kepentingan pembangunan sektoral antara lain di sektor pertanian, industri, dan sosial lainnya. Luas dan letak masing-masing peruntukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.
Rincian Tata Guna Lahan

No.	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	Lokasi
1	Pemukiman	3.502,81	Tersebar disemua kecamatan, terutama kecamatan Ujung Bulu yang wilayahnya merupakan ibukota Kabupaten Bulukumba
2	Persawahan	20.737,06	Kecamatan Gantarang, Ujung Bulu, Rilau ale dan Bulukumpa
3	Kebun campur	22.229,39	Tersebar di semua Kecamatan, kecuali Kecamatan Ujung Bulu
4	Tegalan / Kawasan Perikanan	26.105,29	Kec. Gantarang, bagian selatan, Kec. Ujung Bulu, bagian timur, Kec. Ujung Loe, bagian barat, Kec. Bontobahari dan Kajang
5	Perkebunan	15.565,76	Diarahkan untuk semua kecamatan, kecuali Kecamatan Ujung Bulu.
6	Kawasan lindung	15.493,21	
	Kawasan yg memberi perlindungan terhadap kawasan bawahnya	6.394	Kecamatan Kindang dan Bulukumpa
	Kawasan perlindungan Setempat	107,5	Kecamatan Ganttarang
		118,7	Kecamatan Ujung Bulu
		121,9	Kecamatan Ujung Loe
		475	Kecamatan Bonto Bahari
		105,6	Kecamatan Bonto Tiro
		155,6	Kecamatan Herlang
		187,5	Kecamatan Kajang
	Kawasan suaka alam	3.475	Kecamatan bonto Bahari
		331,17	Kecamatan Kajang
	Hutan bakau	30	Kecamatan Ujung Bulu
		170	Kecamata Ujung Loe
		199	Kecamatan Kajang
		100	Kecamatan Herlang
		25	Kecamatan Bonto Tiro
		25	Kecamatan Gantarang
7	Penggunaan lain-lain	15.493,21	

Sumber: BPN Kab.Bulukumba

Pengembangan wilayah kabupaten bulukumba diarahkan dengan mengacu pada rencana tata ruang baik wilayah nasional RTRWN dan rencana tata ruang wilayah propinsi (RTRWP) sulawesi selatan guna mengembangkan bulukumba sebagai pusat kegiatan wilayah dibidang agroindustri, pertanian, perikanan dan pariwisata.

Arahan sistim jaringan struktur ruang wilayah nasional di sulawesiselatan, bulukumba untuk sistim jaringan transfortasi nasional terdapat jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalur kereta api dan lintas penyebrangan antar pulau. Sedangkan arahan pola ruang wilayah nasional di sulawesi-selatan Bulukumba untuk kawasan lindung nasional terdapat taman hutan raya bontobahari dan kawasan budidaya strategis adalah kawasan andalan bulukumba adalah pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan dan kawasan laut teluk bone untuk perikanan dan pariwisata.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bulukumba yang diklasifikasi sesuai dengan penetapan kawasan dalam RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Kawasan lindung terdiri atas :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam;
- e. Kawasan lindung geologi; dan
- f. Kawasan lindung lainnya.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Kawasan budidaya, meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya

Masing-masing kawasan lindung tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas :
- kawasan hutan lindung, dengan luas 7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang; dan
 - kawasan resapan air ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, dan sebagian wilayah Kabupaten Bulukumba.
- b. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
- kawasan sempadan pantai, ditetapkan di kawasan pesisir pantai Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Herlang, dan Kecamatan Kajang, dengan ketentuan; daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
 - kawasan sempadan sungai, ditetapkan di sepanjang tepian sungai di Kabupaten Bulukumba dengan ketentuan; daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai
 - kawasan sekitar danau, ditetapkan di Danau Kahaya Kecamatan Kindang dengan ketentuan; daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau; atau daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau.
 - kawasan sekitar mata air;

- kawasan lindung spriritual dan kearifan lokal, ditetapkan pada Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang
- ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, dan PPK.

c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya; meliputi:

- kawasan pantai berhutan bakau; ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang dengan luasan 30 (tiga puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu dengan luasan 50 (lima puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe dengan luasan 170 (seratus tujuh puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dengan luasan 5 (lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro dengan luasan 25 (dua puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Herlang dengan luasan 100 (seratus) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang dengan luasan 100 (seratus) hektar;
- kawasan taman hutan raya; merupakan Kawasan Taman Hutan Raya Bontobahari ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dengan luasan 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) hektar; dan
- kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di: kawasan Puncak Pua Janggo di Kecamatan Bontobahari; kawasan Makam Datu Di Tiro di Kecamatan Bontotiro; kawasan Makam Karaeng Ambibia di Kecamatan Bontotiro; dan kawasan Makam Karaeng Sapohatu di Kecamatan Bontotiro.

d. Kawasan rawan bencana alam meliputi:

- kawasan rawan banjir; ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe
- kawasan rawan tanah longsor; ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang

e. Kawasan lindung geologi, meliputi:

- kawasan cagar alam geologi;
 - kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas: kawasan rawan tsunami, kawasan rawan abrasi dan kawasan rawan gerakan tanah.
 - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- f. Kawasan lindung lainnya, ditetapkan dengan tujuan melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan merupakan kawasan konservasi laut dengan luasan 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Daerah.

Masing-masing kawasan budidaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas :
- kawasan hutan produksi dengan luasan 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu.
 - kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan 509 (lima ratus sembilan) hektar ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luasan 22.273 (dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Kindang.
- c. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas :
- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas :
 - Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luasan 22.458 (dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan)

hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Kindang; dan

- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering terdiri atas: Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas jagung dengan luasan 34.117 (tiga puluh empat ribu seratus tujuh belas) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas ubi kayu dengan luasan 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas ubi jalar dengan luasan 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kacang tanah dengan luasan 4.203 (empat ribu dua ratus tiga) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kacang ijo dengan luasan 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kedelai dengan luasan 125 (seratus dua puluh lima) hektar.
- Kawasan peruntukan pertanian hortikultura terdiri atas kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan dengan luasan 10.332 (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayur-sayuran dengan luasan 1.698 (seribu enam ratus sembilan puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale.
- Kawasan peruntukan perkebunan terdiri atas Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas jagung dengan luasan 34.117

(tiga puluh empat ribu seratus tujuh belas) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas ubi kayu dengan luasan 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas ubi jalar dengan luasan 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kacang tanah dengan luasan 4.203 (empat ribu dua ratus tiga) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kacang ijo dengan luasan 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kedelai dengan luasan 125 (seratus dua puluh lima) hektar.

- Kawasan peruntukan peternakan terdiri atas kawasan peruntukan pengembangan ternak besar komoditas sapi, kerbau, dan kuda ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa; kawasan peruntukan pengembangan ternak kecil komoditas kambing, dan domba ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari; dan kawasan pengembangan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa.

d. kawasan peruntukan perikanan terdiri atas :

- kawasan peruntukan perikanan tangkap; ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Gantarang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujungbulu, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujung Loe, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontobahari, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontotiro, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Herlang, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajang;
- kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri atas kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luasan 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, kawasan budidaya

perikanan air payau dengan luasan 3.576 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu; dan kawasan budidaya perikanan air laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu.

- kawasan pengolahan ikan ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Herlang.

e. kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas :

- wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara; yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam meliputi emas dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa; wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam meliputi belerang dan kaolin ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang; wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa batu gamping, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil, tanah liat, dan tras ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian Wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan Sebagian Wilayah Kecamatan Bulukumpa.
- wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi, ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang

f. kawasan peruntukan industri;

- kawasan peruntukan industri besar; terdiri atas kawasan industri pengolahan kapas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang; kawasan industri pengolahan karet ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Ujungloe dan Bulukumpa; dan kawasan industri pengolahan kayu ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang.
- kawasan peruntukan industri sedang; merupakan kawasan industri pembuatan kapal ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari.
- kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa.

g. kawasan peruntukan pariwisata yang terdiri atas :

- kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi kawasan Adat Amma Toa Kajang, di Kecamatan Kajang; kawasan Makam Samparaja Karaeng Sapo Batu, di Desa Tri Tiro Kecamatan Bontotiro; kawasan Situs Pua Janggo, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari; kawasan Situs Karangpuang, di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa; kawasan Makam Al Maulana Khatib Bungsu (Dato Tiro), di Hila-hila Kecamatan Bontotiro; kawasan Makam Launru Daeng Biasa (Karaeng Ambibia) di Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro; dan pasar Cekkeng di Kecamatan Ujung Bulu.
- kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi kawasan Gua Passohara, di Desa Ara Kecamatan Bontobahari; kawasan Gua Malukua, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari; kawasan Gua Liukang Panikia, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari; kawasan Perkebunan Karet di Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Bulukumpa; kawasan Pantai Pasir Putih Tanjung Bira, di Bira Kecamatan Bontobahari; kawasan Pantai Pasir Putih Lemo-Lemo di Kecamatan Bontobahari; kawasan Pantai Mandala Ria di Ara Kecamatan Bontobahari; kawasan Pantai Samboang di Samboang Kecamatan Bontotiro; kawasan Pulau Liukang Loe di Kecamatan

Bontobahari; kawasan Pulau Kambing di Kecamatan Bontobahari; kawasan Permandian Alam Limbua di Kecamatan Bontotiro; kawasan Permandian Sumur Panjang Hila-Hila di Kecamatan Bontotiro; kawasan Permandian Alam Bravo di Kelurahan Borong Rappoa Di Kecamatan Kindang; kawasan Danau Buhung Tujuh Kahayya di Desa Kindang Kecamatan Kindang; kawasan Kawasan Pantai Panrang Luhu di Desa Bira Kecamatan Bontobahari; kawasan Pantai Marummasa di Desa Darubia Kecamatan Bontobahari; kawasan Pantai Kasuso di Kecamatan Bontobahari; kawasan Permandian Alam Seppenge' di Desa Bontomate'ne Kecamatan Rilau Ale; kawasan Permandian Alam Bombang Tellue di Kecamatan Rilau Ale; dan kawasan Permandian Alam Kantang Jodoh di Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale.

- kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas kawasan Agrowisata di Desa Bontomatene dan Kecamatan Bontomanai; pembuatan Perahu Pinisi, terdapat di Kecamatan Bontobahari; kawasan Agrowisata Tambak di Kecamatan Ujung Loe; kawasan Dermaga Leppe'e di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu; dan kawasan Agro Wisata Parukku Desa Bululohe dan Bontomanai Kecamatan Rilau Ale.

h. kawasan peruntukan permukiman terdiri atas :

- kawasan peruntukan permukiman perkotaan; ditetapkan pada: kawasan Perkotaan Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang; kawasan perkotaan Tanete di Kecamatan Bulukumpa; kawasan perkotaan Tanah Beru di Kecamatan Bontobahari; kawasan perkotaan Kassi di Kecamatan Kajang; kawasan perkotaan Danuang di Kecamatan Ujung Loe; dan kawasan perkotaan Ponre di Kecamatan Gantarang.
- kawasan peruntukan permukiman perdesaan ditetapkan pada: kawasan Tanuntung di Kecamatan Herlang; kawasan Palampang di Kecamatan Rilau Ale; kawasan Hila-Hila di Kecamatan Bontotiro; dan kawasan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang.

i. kawasan peruntukan lainnya meliputi :

- kawasan peruntukan olahraga; merupakan kawasan olahraga skala kabupaten di tetapkan di Kawasan Perkotaan Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang
- kawasan peruntukan perdagangan terdiri atas kawasan perdagangan skala regional ditetapkan di Kawasan Pasar Sentral Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu; kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Pasar Sentral Tanete di Kecamatan Bulukumpa; kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kawasan Perkotaan Tanah Beru di Kecamatan Bontobahari, Kawasan Perkotaan Kassi di Kecamatan Kajang, dan Kawasan Perkotaan Dannuang di Kecamatan Ujung Loe; dan kawasan perdagangan skala local ditetapkan kawasan Tanuntung di Kecamatan Herlang, kawasan Palampang di Kecamatan Rilau Ale, kawasan Hila-hila di Kecamatan Bontotiro, dan kawasan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang.
- kawasan peruntukan perkuburan merupakan kawasan perkuburan skala kecamatan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari.
- kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas Kantor Komando Distrik Militer 1411 Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu; Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Kajang, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Herlang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bontotiro, dan Kecamatan Bontobahari; Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Gantarang; dan Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Kajang, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Herlang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bontotiro, dan Kecamatan Bontobahari.

- kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) merupakan kawasan udara sekitar bandar udara Kabupaten Bulukumba berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat yang mengikuti standar ruang KKOP yang sudah ditetapkan yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari.
- kawasan budidaya lebah madu endemic merupakan kawasan pengembangan budidaya lebah madu endemic Kabupaten Bulukumba ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang.

Kawasan strategis Kabupaten Bulukumba merupakan bagian wilayah Kabupaten Bulukumba yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;

Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Bulukumba terdiri atas:

a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdiri atas :

- KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
 - Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan, yang meliputi: Kawasan peruntukan perkebunan komoditas karet, kawasan peruntukan perkebunan komoditas jambu mete, kawasan peruntukan perkebunan komoditas cengkeh, kawasan peruntukan perkebunan komoditas kakao, kawasan peruntukan perkebunan komoditas kopi robusta dan kopi arabika.
 - Kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di wilayah perairan Kabupaten Bulukumba di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu.
- KSP dengan sudut kepentingan sosial dan budaya adalah Kawasan permukiman adat Ammatoa Kajang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kajang;
- KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Kawasan Penambangan Minyak dan

gas Bumi Blok Kambuno, Blok Selayar dan Blok Karaengta di wilayah perairan laut Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang.

- KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup merupakan Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang.

b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

- kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; terdiri atas :
 - kawasan pengembangan perkotaan water front city di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
 - kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan marine politan center yang terdiri atas kawasan minapolitan untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan laut ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Gantarang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujungbulu, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujung Loe, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontobahari, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontotiro, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Herlang, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajang; dan kawasan minapolitan untuk pengembangan komoditas perikanan tangkap ditetapkan di seluruh wilayah Kecamatan pesisir dan dipusatkan di Kecamatan Kajang.
 - Kawasan pusat pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Gantarang;
 - kawasan agrowisata di Desa Bululohe Kecamatan Rilau Ale;
 - kawasan pusat pengembangan pariwisata di Kecamatan Bontobahari;

- kawasan perdagangan di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
- kawasan Bandar Udara Pengumpan di Kecamatan Bontobahari; dan
- kawasan ekowisata Tabbuakkang di Kecamatan Kindang.
- kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan di Kawasan pembuatan Perahu Pinisi di Kecamatan Bontobahari.
- kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan di Kawasan Danau Kahaya di Kecamatan Kindang;
- Kawasan pusat pengembangan agropolitan ditetapkan akan dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

3.3. 2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berdasarkan kewenangan yang diberikan melaksanakan urusan terkait dengan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dimana identifikasi program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun pelaksanaan Rencana Strategis yakni 2016 – 2021. Beberapa kegiatan yang merupakan kewenangan dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan telah dijelaskan sebelumnya dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bulukumba, penjelasan dari kegiatan – kegiatan tersebut antara lain:

1. Kajian lingkungan hidup strategis urusan permukiman

Ringkasan KLHS untuk urusan permukiman antara lain menyebutkan dalam analisis permasalahan alternatif pemecahan dan rekomendasi permukiman bahwa untuk pengembangan permukiman terdapat berbagai permasalahan yang kompleks dari berbagai aspek anantara lain aspek kelembagaan dan SDM aparatur pelaksana, aspek pendanaan dan aspek peran serta masyarakat. Dari permasalahan tersebut direkomendasikan alternatif pemecahan sebagai berikut:

 - a. perlu dilakukan reorganisasi kelembagaan yang menangani bidang prasarana sarana umum dan pemerintahan khususnya pengembangan permukiman yang didukung dengan uraian tugas dan fungsi (tupoksi) yang jelas serta penempatan tenaga pelaksana sesuai dengan latar pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki;

- b. adanya pengoperasian pendanaan dari berbagai sumber (APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan swadaya) yang pelaksanaannya dihimpun oleh satu satker berada dalam SKPD
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam menangani program / kegiatan pengembangan permukiman baik individu maupun organisasi masyarakat.
2. Kajian lingkungan hidup strategis untuk urusan bangunan dan lingkungan
Ringkasan KLHS untuk urusan bangunan dan lingkungan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perda bangunan gedung belum dimanfaatkan secara menyeluruh terbukti dengan belum ditindaklanjutinya peraturan daerah tentang bangunan gedung menjadi peraturan bupati yang mengatur tentang SLF dan TABG.
3. Kajian lingkungan hidup strategis untuk urusan air limbah
Ringkasan KLHS Kabupaten bulukumba urusan air limbah disebutkan bahwa pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitasnya mengakibatkan tingginya jumlah produksi air limbah baik yang dihasilkan oleh industry, hotel, rumah makan dan sebagainya. Tingginya produksi air limbah ini tidak diikuti dengan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah yang bisa mengakomodasi produksi air limbah tersebut. Selain dari masih kurangnya bangunan instalasi pengelolaan air limbah, tidak terbaginya saluran pembuangan air hujan dan air limbah juga menjadi hal krusial yang disebutkan dalam kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Bulukumba.
4. Kajian lingkungan hidup strategis untuk urusan drainase
Ringkasan KLHS urusan drainase menyatakan bahwa dengan kondisi geografis Kabupaten Bulukumba maka pembangunan drainase harus menganut konsep berkelanjutan untuk meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian serta memperbaiki dan konservasi lingkungan.
5. Kajian lingkungan hidup strategis untuk urusan air minum
Sebagai salah satu kewenangan DPPP urusan air minum menjadi salah satu urusan penting yang harus dipenuhi. Dalam KLHS urusan air minum ini dijelaskan bahwa kondisi sekarang ketersediaan air minum di Kabupaten Bulukumba belum optimal dan belum mencukupi. Hal ini disebabkan karena kapasitas produksi yang memang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perlu dioptimalkan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa komponen pelaksanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, serta dengan melihat visi, misi pemerintah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 maka dapat disimpulkan isu-isu strategi pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata;
2. Masih tingginya luasan permukiman kumuh;
3. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin dengan keterbatasan akses pembiayaan;
4. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
5. Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak;
6. Masih minimnya Penyelesaian Kasus tanah Negara;
7. Belum optimalnya Proses pengadaan Tanah Karena masih rendahnya dikungan perencanaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pengadaan lahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berdasarkan rumusan Misi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penguatan dan penataan OPD.
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur pemerintahan.
4. Meningkatkan Pembangunan Rumah yang berkualitas dan layak huni.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan.
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar.
7. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berdasarkan rumusan Misi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tertib administrasi perkantoran
2. Sarana dan prasarana kantor yang menunjang peningkatan kinerja aparatur
3. Peningkatan profesionalisme aparatur
4. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung kantor OPD dan Instansi lainnya.
6. Meningkatnya pembangunan rumah yang berkualitas
7. Meningkatnya rumah layak huni
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman
9. Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum
10. Tanah Pemerintah Daerah

Tujuan dan sasaran yang merupakan gambaran terhadap pencapaian visi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba yang telah

dirumuskan sedemikian rupa dengan memperhitungkan perubahan paradigma pembangunan serta pola dan perilaku hidup masyarakat dalam memanfaatkan struktur ruang yang ada. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba berdasarkan indikator dan target kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2. Melakukan penguatan dan penataan OPD	1. Tertib administrasi perkantoran 2. Sarana dan prasarana kantor yang menunjang peningkatan kinerja aparatur 3. Peningkatan profesionalisme aparatur	1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 2. Jumlah Prasarana dan sarana perkantoran yang layak pakai 3. Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan					
	3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi	4. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi	4. Terwujudnya laporan perencanaan, monitoring dan evaluasi yang berkualitas					
2.	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur pemerintahan	5. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung kantor OPD dan Instansi lainnya.	5. Jumlah bangunan pemerintah yang layak pakai					
3.	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah yang berkualitas dan layak huni	6. Meningkatnya pembangunan rumah yang berkualitas	6. Terwujudnya Data base Rumah layak huni, Backlog dan Penyediaan Perumahan dan penyediaan data Rumah Layak huni bagi korban bencana dan relokasi akibat program					

			pemerintah Daerah.					
	5. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	7. Meningkatnya rumah layak huni	7. Presentase berkurangnya rumah tidak layak huni dan kawasan lingkungan kumuh 8. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9. Meningkatnya Presentase Penyediaan Perumahan					
4.	6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	8. Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman 9. Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	10. Terwujudnya data pembangunan di bidang permukiman Tersedianya tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana umum 11. Panjang jalan lingkungan yang dapat di akses melalui jalan yang dapat ditempuh oleh kendaraan umum 12. Panjang drainase dalam kondisi baik 13. Presentase luas permukiman kumuh 14. Presentase luas kawasan kumuh 15. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi prasarana dan sarana umum 16. Presentasi rumah tangga pengguna air bersih 17. Presentasi rumah tangga					

			bersanitasi					
5.	7. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan	10. Tanah Pemerintah Daerah	18. Tersedianya Sertipikat Tanah Milik Pemerintah Daerah. 19. Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Prasarana Dan Sarana Untuk Kepentingan Umum. 20. terselesainya Konflik Konflik atas Tanah Milik Pemerintah Daerah.					

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba

Strategis dan dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bulukumba mencapai tujuan dan sasarannya dengan efektif dan efisien, guna perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, ini merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program untuk mewujudkan visi dan misi. Strategis tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran tersebut.

4.2. Kebijakan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba

VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif yang berkarakter Kearifan Lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera			
MISI 8 : Pembangunan Infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktifitas masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Melakukan penguatan dan penataan OPD	1. Tertib administrasi perkantoran 2. Sarana dan prasarana kantor yang menunjang peningkatan kinerja aparatur 3. Peningkatan profesionalisme aparatur	1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan prasarana dan sarana perkantoran yang layak pakai 3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat dengan mengikuti bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan	1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan prasarana dan sarana perkantoran yang layak pakai 3. Mengikutsertakan semua pegawai DPPP dalam bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi	1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi	1. Peningkatan dalam pencapaian laporan perencanaan, monitoring dan evaluasi yang berkualitas	1. Meningkatkan perencanaan dan kegiatan monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua bidang
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur pemerintahan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung kantor OPD dan Instansi lainnya	1. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur utamanya bangunan perkantoran Pemerintahan dan instansi lainnya	1. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana perkantoran Pemerintahan dan instansi lainnya

4. Meningkatnya Pembangunan Rumah yang berkualitas dan layak huni	1. Meningkatnya pembangunan rumah yang berkualitas	1. Penyediaan data dan sarana dasar perumahan serta penyediaan Data rumah akibat korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah daerah Kota.	1. Meningkatkan kualitas data sarana dan prasarana dasar perumahan dan meningkatkan pengendalian perumahan
5. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	1. Meningkatnya rumah layak huni		
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	1. Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	1. Peningkatan kualitas data kawasan permukiman dan permukiman kumuh 2. Peningkatan kualitas pembangunan jalan lingkungan 3. Meningkatkan sistem drainase dalam kondisi baik	1. Mengoptimalkan kegiatan pengumpulan kualitas data kawasan permukiman dan permukiman kumuh. 2. Meningkatkan jalan lingkungan permukiman 3. Meningkatkan kualitas pembangunan drainase
	2. Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	1. Peningkatan kualitas data perencanaan prasarana dan sarana utilitas umum 2. Peningkatan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1. Meningkatkan kualitas data perencanaan prasarana dan sarana utilitas umum 2. Meningkatkan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
7. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan	1. Tanah Pemerintah Daerah	1. Terwujudnya sertifikat tanah pemerintah daerah. 2. Terwujudnya tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana umum. 3. Peningkatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan.	1. Mewujudkan sertifikat tanah pemerintah daerah 2. Mewujudkan tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana umum 3. Meningkatkan penyelesaian konflik-konflik pertanahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKTIF

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Program dan kegiatan yang ada dalam dokumen Renstra ini telah berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan lengkap dengan kegiatan dan pagu anggaran yang dibutuhkan (pagu anggaran indikatif) serta sasaran indikator sasaran yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan dan tentunya capaian tersebut akan menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Pada bab ini akan digambarkan tabel yang menyajikan secara lengkap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan capaian indikator sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1.

PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN PEMBANGUNAN DAN PROYEK PRIORITAS STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

TUJUAN	SASARAN	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS DAERAH	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PELAKSANAAN PROGRAM				
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Wilayah		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
		Rehab Total jaringan perpipaan Air Bersih PDAM di 3 Kecamatan (ujung Bulu, Ujung Loe, Borito Bahari-Bira)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	√	√	√		
				Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)					
		Revitalisasi Drainase dalam kota dengan sistem Panel Knock Down	PROGRAM PENGEMBANGAN FERMUKIMAN	persentase pengembangan permukiman	√				
		Pembangunan Mall Pelayanan Publik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota					
		Pembangunan Gedung Kantoran 1 atap yang terintegrasi dengan Tribun lapangan Pemuda (terkoneksi dengan Lapangan Pemuda)		Jumlah Bangunan Gedung di Daerah Kabupaten/Kota	√				
		Pembangunan Pintu Masuk Bulukumba							

	Pembangunan Pintu Masuk Tanete							
	Pembangunan Kawasan Pantai Merpati (perbaikan parsial untuk pusat kuliner)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	√	√			
			Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					

Tabel 6.2.

Matriks Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
			TAHUN 2022				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
			Lokasi	Target	Rp	Sumber Dana	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga pengguna air bersih		100%	29.938.539.010		100%	16.628.539.010	100%	17.628.539.010	100%	12.438.539.010	100%	13.438.539.010
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)												
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		100%	29.938.539.010		100%	16.628.539.010	100%	17.628.539.010	100%	12.438.539.010	100%	13.438.539.010
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang terbangun di Kawasan Perkotaan	Bulukumba	90 Unit	9.000.000.000	DAU	95 Unit	2.000.000.000	100 unit	3.000.000.000		300.000.000		1.300.000.000
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang terbangun di Kawasan Perdesaan	Bulukumba	90 Unit	5.685.917.010	DAU	95 Unit	5.685.917.010	95 Unit	5.685.917.010	92,12%	5.685.917.010	93,00%	5.685.917.010

	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang direhab di kawasan perkotaan	Bulukumba	55 Unit	9.000.000.000	DAU	55 Unit	2.690.000.000	55 Unit	2.690.000.000		200.000.000		200.000.000
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang direhab di kawasan perdesaan	Bulukumba	55 Unit	5.502.622.000	DAK	55 Unit	5.502.622.000	55 Unit	5.502.622.000	94,50% 30000 Meter	5.502.622.000	94,50 30000 Meter	5.502.622.000
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			90 Unit	9.000.000.000	DAU	95 Unit	2.000.000.000	100 unit	3.000.000.000		300.000.000		1.300.000.000
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			90 Unit	5.685.917.010	DAU	95 Unit	5.685.917.010	95 Unit	5.685.917.010	92,12%	5.685.917.010	93,00%	5.685.917.010
	Penbinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat (BOP PAMSIMAS)	Bulukumba	12 Bulan	750.000.000	HIEAH	12 Bulan	750.000.000	12 Bulan	750.000.000	12 Bulan	750.000.000	12 Bulan	750.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPN) Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik (SPM)		100%	1.721.087.000		100%	1.721.087.000	100%	1.721.087.000	100%	1.721.087.000	100%	1.721.087.000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dalam Daerah Kabupaten/Kota		95,69%	1.721.087.000		96,70%	1.721.087.000	97,90%	1.721.087.000	100%	1.721.087.000	100%	1.721.087.000
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Pembangunan air limbah domestik pada	Bulukumba	80,35%	1.691.087	DAK	82,00%	1.691.087	82,90%	1.691.087	85,00%	1.691.087	85,00%	1.691.087

	Terpusat Skala Kota	kawasan perkotaan		15000 Meter	000		20000 Meter	000	25000 Meter	000	30000 Meter	87.000	30000 Meter	000
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan perkotaan	Bulukumba		10.000.000	DAU		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan permukiman	Bulukumba		10.000.000	DAU		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Pembangunan Pengelolaan air limbah domestik pada kawasan Permukiman	Bulukumba		10.000.000	DAU		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	persentase pengembangan permukiman		93,70%	35.369.872.990		97,89%	19.951.312.990	98,90%	21.951.312.990	100%	14.951.312.990	100%	14.951.312.990
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pembangunan Drainase dan Jalan Lingkungan yang telah terbangun di Daerah Permukiman		27000 Meter	35.369.872.990		28000 Meter	19.951.312.990	30000 Meter	21.951.312.990	31000 Meter	14.951.312.990	31000 Meter	14.951.312.990
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Drainase Lingkungan, Cempakan Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Cempakan pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Bulukumba	195 paket			200 paket		210 paket		215 paket		215 paket	
				27000 Meter	35.369.872.990	DAK	28000 Meter	19.951.312.990	30000 Meter	21.951.312.990	31000 Meter	14.951.312.990	31000 Meter	14.951.312.990
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/kota		35,00%	61.615.519.400		45,00%	11.353.089.400	50,95%	13.853.089.400	65,00%	8.353.089.400	65,00%	8.353.089.400

1.03.03.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung di Daerah Kabupaten/Kota		10 Unit	61.615.519.400		13 Unit	11.353.089.400	16 Unit	13.853.089.400	19 Unit	8.353.089.400	19 Unit	8.353.089.400
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Rekomendasi IMB Yang terbit (BCP IMB)	Bulukumba	12 Bulan	213.779.400	DAU	12 Bulan	213.779.400	12 Bulan	213.779.400	12 Bulan	213.779.400	12 Bulan	213.779.400
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Pemerintah yang terbangun	Bulukumba	10 Unit	61.401.740.000	DAU	13 Unit	11.139.310.000	16 Unit	13.639.310.000	19 Unit	8.139.310.000	19 Unit	8.139.310.000
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
01.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan		100%	6.690.909.060		100%	6.274.793.574	100%	6.501.360.577	100%	6.501.380.577	100%	6.885.999.110
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD		34 Dokumen	123.348.684		34 Dokumen	123.348.684	34 Dokumen	123.348.684	34 Dokumen	123.348.684	34 Dokumen	123.348.684
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bulukumba	30 Dokumen	58.439.284	DAU	30 Dokumen	58.439.284	30 Dokumen	58.439.284	30 Dokumen	58.439.284	30 Dokumen	58.439.284
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Bulukumba	4 Dokumen	64.909.400	DAU	4 Dokumen	64.909.400	4 Dokumen	64.909.400	4 Dokumen	64.909.400	4 Dokumen	64.909.400

1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum, Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun		12 Bulan	4.525.107.969		12 Bulan	4.722.842.480	12 Bulan	4.613.529.583	12 Bulan	4.813.529.583	12 Bulan	5.198.056.016
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	Bulukumba	12 Bulan	4.061.079.919	DAU	12 Bulan	4.258.814.430	12 Bulan	4.349.501.533	12 Bulan	4.349.501.533	12 Bulan	4.734.029.966
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa administrasi Keuangan ASN yang tersedia	Bulukumba	12 Bulan	268.949.250	DAU	12 Bulan	268.949.250	12 Bulan	268.949.250	12 Bulan	268.949.250	12 Bulan	268.949.250
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan SKPD	Bulukumba	12 Bulan	189.630.000	DAU	12 Bulan	189.630.000	12 Bulan	189.630.000	12 Bulan	189.630.000	12 Bulan	189.630.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bulukumba	1 Dokumen	5.448.800	DAU	1 Dokumen	5.448.800	1 Dokumen	5.448.800	1 Dokumen	5.448.800	1 Dokumen	5.448.800
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/pim dan Bimbingan Teknis		3 Orang	77.386.000		3 Orang	67.386.000	2 Orang	67.386.000	2 Orang	67.386.000	2 Orang	67.386.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Latpim	Bulukumba	3 Orang	52.386.000	DAU	2 Orang	52.386.000	2 Orang	52.386.000	2 Orang	52.386.000	2 Orang	52.386.000
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Bulukumba	5 orang	25.000.000	DAU	3 Orang	15.000.000	3 Orang	15.000.000	3 Orang	15.000.000		15.000.000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		12 Bulan	761.267.260		12 Bulan	493.317.260	12 Bulan	493.317.260	12 Bulan	493.317.260	12 Bulan	493.317.260
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Bulukumba	12 Bulan	5.968.850	DAU	12 Bulan	5.968.850	12 Bulan	5.968.850	12 Bulan	5.968.850	12 Bulan	5.968.850
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	Bulukumba	12 Bulan	417.950.000	DAU	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia	Bulukumba	12 Bulan	26.000.000	DAU	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	26.000.000		26.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan makan dan minum tamu serta rapat yang tersedia	Bulukumba	12 Bulan	100.000.000	DAU	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Bulukumba	12 Bulan	11.348.410	DAU	12 Bulan	11.348.410	12 Bulan	11.348.410	12 Bulan	11.348.410	12 Bulan	11.348.410
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah biaya rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksanaan	Bulukumba	42 Kali	200.000.000	DAU	52 Kali	200.000.000	52 Kali	200.000.000	77 Kali	200.000.000	80 Kali	200.000.000
01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11 Unit	1.013.850.000		15 Unit	677.950.000	15 Unit	813.850.000	15 Unit	813.850.000	15 Unit	813.850.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	Bulukumba	1 Unit	513.850.000	DAU		-		-		-		-
	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Bulukumba	0	-	DAU	1 Unit	377.950.000	1 Unit	513.850.000	1 Unit	513.850.000	1 Unit	513.850.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	Bulukumba	10 Unit	500.000.000	DAU	15 Unit	300.000.000	15 Unit	300.000.000	15 Unit	300.000.000	15 Unit	300.000.000
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		12 Bulan	95.700.000		12 Bulan	95.700.000	12 Bulan	95.700.000	12 Bulan	95.700.000	12 Bulan	95.700.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Biaya tagihan listrik, wifi, dan air	Bulukumba	12 Bulan	71.700.000	DAU	12 Bulan	71.700.000	12 Bulan	71.700.000	12 Bulan	71.700.000	12 Bulan	71.700.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	Bulukumba	12 Bulan	24.000.000	DAU	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	24.000.000
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		12 Bulan	94.249.150		12 Bulan	94.249.150	12 Bulan	94.249.150	12 Bulan	94.249.150	12 Bulan	94.249.150

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penjaminan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Bulukumba	12 Bulan	70.049.150	DAU	12 Bulan	70.049.150	12 Bulan	70.049.150	12 Bulan	70.049.150	12 Bulan	70.049.150
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Bulukumba	15 Unit	24.200.000	DAU	20 Unit	24.200.000	20 Unit	24.200.000	30 Unit	24.200.000	30 Unit	24.200.000
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		60,00%	114.299.750		75,00%	114.299.750	85,00%	114.299.750	100%	114.299.750	100%	114.299.750
		Facilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota												
		Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)		100,00%			100,00%		100,00%		100%		100%	
		Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)		100,00%			100,00%		100,00%		100%		100%	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Database Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Dokumen	99.299.750		1 Dokumen	99.299.750	1 Dokumen	99.299.750	1 Dokumen	99.299.750	1 Dokumen	99.299.750
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perumahan rawan bencana dan yang terkena relokasi	Bulukumba	1 Dokumen	99.299.750	DAU	1 Dokumen	99.299.750	1 Dokumen	99.299.750	1 Dokumen	99.299.750	1 Dokumen	99.299.750
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Layak Huni bagi masyarakat Korban bencana atau Relokasi Program Pemerintah			15.000.000			15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000

	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah korban bencana yang direhab	Bulukumba	1 Unit	5.000.000	DAU	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000		5.000.000
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/DED rumah korban bencana dan yang terkena relokasi	Bulukumba	1 Dokumen	5.000.000	DAU	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		5.000.000
	Penibangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana yang terbangun	Bulukumba	1 Unit	5.000.000	DAU	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000		5.000.000
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani		85,00%	13.696.687.750		35,00%	4.696.687.750	92,00%	8.696.687.750	100,00%	3.196.687.750	100,00%	3.196.687.750
		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)												
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen dan database Penetapan lokasi permukiman kumuh		1 Dokumen	149.937.750		1 Dokumen	149.937.750	1 Dokumen	149.937.750	1 Dokumen	149.937.750	1 Dokumen	149.937.750
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman Kumuh	Bulukumba	1 Dokumen	99.008.800	DAU	1 Dokumen	99.008.800	1 Dokumen	99.008.800	1 Dokumen	99.008.800	1 Dokumen	99.008.800
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan dan rekomendasi Pencegahan Tumbuh kembang Permukiman Kumuh	Bulukumba	12 Bulan	48.928.950	DAU	12 Bulan	48.928.950	12 Bulan	48.928.950	12 Bulan	48.928.950	12 Bulan	48.928.950
	Penibentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Bulukumba	12 Bulan	2.000.000		12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	2.000.000		2.000.000

1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (seperuluh) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani		75,00%	13.546.750.000		80,00%	4.546.750.000	80,00%	8.546.750.000	92,00%	3.046.750.000	92,00%	3.046.750.000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	jumlah Rumah Layak Huni yang direhab	Bulukumba	100 Unit	1.834.570.000	DAU	100 unit	1.834.570.000	100 unit	1.834.570.000	150 Unit	1.834.570.000	150 Unit	1.834.570.000
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Bulukumba	25 Paket	11.712.180.000	DAU	30 Paket	2.712.180.000	35Paket	6.712.180.000	40 Paket	1.212.180.000	40 Paket	1.212.180.000
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		100%	364.797.000		100%	364.797.000	100%	364.797.000	100%	364.797.000	100%	364.797.000
1.05.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Ketersediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan		100%	364.797.000		100%	364.797.000	100%	364.797.000	100%	364.797.000	100%	364.797.000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU Perumahan yang terbangun dan jumlah sarana prasarana yang terpelihara	Bulukumba	100%	364.797.000	DAU	100%	364.797.000	100%	364.797.000	100%	364.797.000	100%	364.797.000
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		100%	50.000.000		100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya inventarisasi sengketa, konflik dan perkara Pertanahan		12 Bulan	50.000.000		12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah	Bulukumba	6 Konflik	50.000.000	DAU	3 Konflik	50.000.000	10 Konflik	50.000.000	15 Konflik	50.000.000	15 Konflik	50.000.000

02.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		100%	50.000.000		100%	504.840.001	100%	3.718.940.001	100%	1.564.619.528	100%	1.408.940.001
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian Ganti Rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah		12 Persil	50.000.000		14 Persil	504.840.001	15 Persil	3.718.940.001	15 Persil	1.564.619.528	15 Persil	1.408.940.001
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Ganti Rugi Tanah dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Bulukumba	12 Persil	50.000.000	DAU	14 Persil	504.840.001	15 Persil	3.718.940.001	15 Persil	1.564.619.528	15 Persil	1.408.940.001
02.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Izin membuka tanah		85,95%	60.000.000		90,00%	100.000.000	95,00%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah (PEMDA) yang sudah Terbit dan Izin Lokasi		100%	60.000.000		100%	100.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Sertifikat Tanah Pemda yang diterbitkan	Bulukumba	20 Persil	60.000.000	DAU	30 Persil	100.000.000	40 Persil	60.000.000	40 Persil	60.000.000	40 Persil	60.000.000
GRAND TOTAL					149.671.711.963			61.759.446.475		74.660.133.578		49.315.813.105		50.544.662.011

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, dan
3. Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Posisi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba yakni mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba yaitu:

"Mewujudkan Masyarakat Produktif yang berkarakter kearifan lokal menuju ulukumba maju dan sejahtera"

Ada dua belas misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026, dimana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba mendukung misi kedelapan yaitu Pembangunan infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat.

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 berikut ini :

Tabel 7.1.

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
STANDAR PELAYANAN MINIMAL								
1.	Presentase penduduk berakses Air minum	84.40 %	85.71 %	87.85%	89.48 %	91,12 %	92,76 %	92,76 %
2.	Presentasi Rumah Tinggal (RT) bersanitasi	76.12 %	77,37%	79,55 %	82,74%	86,94%	91,14%	91,14 %
3.	Persentase Rumah layak huni bagi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Rumah Layak huni bagi Korban Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah/Kota	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
URUSUAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
5.	Persentase Rumah Tangga bersanitasi	76,12%	77,37%	79,55 %	82,74%	86,94%	91,14%	91,14%
6.	Persentase Penduduk berakses air minum	84,40%	85.71 %	87.85%	89.48 %	91,12 %	92,76 %	92,76 %
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
7.	Persentase Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan Roda 4	-	6,70%	6,80%	6,90%	7,00%	7,10%	7,10%
8.	Persentase Rumah Tangga Kumuh	-	53.50 %	52.00 %	51,40%	50,60%	49,40%	49,40%
SDGs/ KLHS								
9.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	73.46 %	74.90 %	82.70 %	91.35 %	100 %	100 %	100 %
10.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	72.15 %	72.99 %	82.19 %	91.00 %	100 %	100 %	100 %
11.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	-	64,50%	66,70%	69,00%	70,50%	78,50%	80,00%
12.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	-	45,00%	47,80%	49,00%	52,70%	55,00%	57,20%
13.	Proporsi rumah tangga yang	-	54,00%	56,70%	59,65%	60,42%	64,70%	69,90%

	memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau							
PERTANAHAN								
14.	Presentase luas lahan bersertifikat	0.18 %	0.0170 %	0.0174 %	0,0185%	100 %	100 %	100 %
15.	Penyelesaian kasus Tanah Negara	66,67%	70,00%	75,00%	89,00%	100 %	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Dari uraian Bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

- Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan program kegiatan urusan perumahan, permukiman dan pertanahan untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni periode 2021 – 2026
- Tujuan Penyusunan Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah merumuskan kebijakan dan Program Strategis yang menjamin pelaksanaan pembangunan pada bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
- Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba telah diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah rencana strategis (Renstra) SKPD ini disusun sebagai acuan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan.

Tabel 3.1
Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 - 2026

KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
			TAHUN 2022				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
			Lokasi	Target	Rp	Sumber Dana	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Yota	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas rapaian laporan kinerja dan keuangan		100%	6,600,909,061		100%	6,274,793,574	100%	6,501,380,577	100%	6,501,310,677	100%	6,881,909,110
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen RKA-SKPD dan IPA-SKPD		34 Dokumen	123,348,684		34 Dokumen	123,348,684	34 Dokumen	123,348,684	34 Dokumen	123,348,684	34 Dokumen	123,348,684
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bulukumba	30 Dokumen	58,439,284	DAU	30 Dokumen	58,439,284	30 Dokumen	58,439,284	30 Dokumen	58,439,284	30 Dokumen	58,439,284
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan CPA-SKPD	Bulukumba	4 Dokumen	64,909,400	DAU	4 Dokumen	64,909,400	4 Dokumen	64,909,400	4 Dokumen	64,909,400	4 Dokumen	64,909,400
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum, Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun		12 Bulan	4,515,107,969		12 Bulan	4,722,842,450	12 Bulan	4,813,529,583	12 Bulan	4,813,529,583	12 Bulan	5,191,058,016
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	Bulukumba	12 Bulan	4,061,099,919	DAU	12 Bulan	4,358,814,430	12 Bulan	4,348,501,533	12 Bulan	4,349,521,533	12 Bulan	4,731,029,966
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa administrasi Keuangan ASN yang tersedia	Bulukumba	12 Bulan	268,949,250	DAU	12 Bulan	268,949,250	12 Bulan	268,949,250	12 Bulan	268,949,250	12 Bulan	268,949,250
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan SKPD	Bulukumba	12 Bulan	189,630,000	DAU	12 Bulan	189,630,000	12 Bulan	189,630,000	12 Bulan	189,630,000	12 Bulan	189,630,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bulukumba	1 Dokumen	5,448,800	DAU	1 Dokumen	5,448,800	1 Dokumen	5,448,800	1 Dokumen	5,448,800	1 Dokumen	5,448,800
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/plm dan Simbinga Teknis		3 Orang	77,386,000		3 Orang	67,386,000	2 Orang	67,386,000	2 Orang	67,386,000	2 Orang	67,386,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti latipin	Bulukumba	3 Orang	52,386,000	DAU	2 Orang	52,386,000	2 Orang	52,386,000	2 Orang	52,386,000	2 Orang	52,386,000
	Simbinga Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Bulukumba	5 orang	15,000,000	DAU	3 Orang	15,000,000	3 Orang	15,000,000	3 Orang	15,000,000		15,000,000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		12 Bulan	261,267,269		12 Bulan	493,317,260	12 Bulan	493,317,260	12 Bulan	493,317,260	12 Bulan	493,317,260
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Bulukumba	12 Bulan	5,968,850	DAU	12 Bulan	5,968,850	12 Bulan	5,968,850	12 Bulan	5,968,850	12 Bulan	5,968,850
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	Bulukumba	12 Bulan	417,950,000	DAU	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	150,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia	Bulukumba	12 Bulan	26,000,000	DAU	12 Bulan	26,000,000	12 Bulan	26,000,000	12 Bulan	26,000,000		26,000,000
	Penyediaan Bahan Jaga/lik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan makan dan minum tamu serta rapat yang tersedia	Bulukumba	12 Bulan	100,000,000	DAU	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	100,000,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Bulukumba	12 Bulan	11,348,410	DAU	12 Bulan	11,348,410	12 Bulan	11,348,410	12 Bulan	11,348,410	12 Bulan	11,348,410
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah biaya rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksananya	Bulukumba	42 Kali	200,000,000	DAU	52 Kali	200,000,000	61 Kali	200,000,000	77 Kali	200,000,000	80 Kali	200,000,000
01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11 Unit	1,013,850,000		15 Unit	477,950,000	15 Unit	813,850,000	15 Unit	813,850,000	15 Unit	813,850,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	Bulukumba	1 Unit	513,850,000	DAU		-		-		-		-
	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Bulukumba	0	-	DAU	1 Unit	477,950,000	1 Unit	513,850,000	1 Unit	513,850,000	1 Unit	513,850,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	Bulukumba	10 Unit	300,000,000	DAU	15 Unit	300,000,000	15 Unit	300,000,000	15 Unit	300,000,000	15 Unit	300,000,000

[illegible]

KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR LOKUSIA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
			TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
			Lokasi	Target	Rp	Sumber Dana	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman Kumuh	Bulurumba	1 Dokumen	99,008,800	DAU	1 Dokumen	99,008,800	1 Dokumen	99,008,800	1 Dokumen	99,008,800	1 Dokumen	99,008,800
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Petencanaan dan rekomendasi Pencegahan Tumbuh kembang Perumahan Kumuh	Bulurumba	12 Bulan	48,928,950	DAU	12 Bulan	48,928,950	12 Bulan	48,928,950	12 Bulan	48,928,950	12 Bulan	48,928,950
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Perumahan Kumuh	Jumlah Pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di perumahan kumuh	Bulurumba	12 Bulan	2,000,000		12 Bulan	2,000,000	12 Bulan	2,000,000	12 Bulan	2,000,000		2,000,000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani		75.00%	13,546,750,000		80.00%	4,546,750,000	80.00%	1,546,750,000	82.00%	3,046,710,000	92.00%	3,046,750,000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab	Bulurumba	100 Unit	1,834,570,000	DAU	100 Unit	1,834,570,000	100 Unit	1,834,570,000	100 Unit	1,834,570,000	100 Unit	1,834,570,000
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Perumahan Kumuh	Jumlah pembangunan Pemugaran/Peremajaan Perumahan Kumuh	Bulurumba	25 Paket	11,712,180,000	DAU	30 Paket	2,712,180,000	30 Paket	5,712,180,000	40 Paket	1,212,180,000	40 Paket	1,212,180,000
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		100%	364,797,000		100%	364,797,000	100%	364,797,000	100%	364,797,000	100%	364,797,000
1.05.05.2.01	Jurusan Penyelenggaraan PSJ Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Ketersediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan		100%	364,797,000		100%	364,797,000	100%	364,797,000	100%	364,797,000	100%	364,797,000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Mendukung Fungsi Hunian	Jumlah PSU Perumahan yang terbangun dan jumlah sarana prasarana yang terpelihara	Bulurumba	100%	364,797,000	DAU	100%	364,797,000	100%	364,797,000	100%	364,797,000	100%	364,797,000
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penargan sengketa tanah garapan yang diselesaikan melalui mediasi		100%	50,000,000		100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000
2.10.04.2.03	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya inventarisasi sengketa, konflik dan perkara Pertanahan		12 Bulan	50,000,000		12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	50,000,000
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Persana Perantahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah	Bulurumba	6 Konflik	50,000,000	DAU	8 Konflik	50,000,000	10 Konflik	50,000,000	15 Konflik	50,000,000	15 Konflik	50,000,000
02.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		100%	50,000,000		100%	13,504,840,001	100%	3,718,940,001	100%	1,564,618,528	100%	1,401,940,001
2.10.05.2.03	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian Ganti Rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah		12 Persil	50,000,000		14 Persil	13,504,840,001	15 Persil	3,718,940,001	15 Persil	1,564,618,528	15 Persil	1,401,940,001
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Ganti Rugi Tanah dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Bulurumba	12 Persil	50,000,000	DAU	14 Persil	13,504,840,001	15 Persil	3,718,940,001	15 Persil	1,564,618,528	15 Persil	1,401,940,001
02.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin membuka tanah		85.85%	60,000,000		90.00%	100,000,000	95.00%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah (PEMDA) yang telah Terbit dan Izin Lokasi		100%	60,000,000		100%	100,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000
	Pengendalian Permintaan Tanah Negara	Jumlah Sertifikat Tanah Pemda yang diterbitkan	Bulurumba	20 Persil	60,000,000	DAU	30 Persil	100,000,000	40 Persil	60,000,000	40 Persil	60,000,000	40 Persil	60,000,000
GRAND TOTAL					21,006,693,561			25,105,418,075		11,506,105,178		11,851,714,705		12,003,623,611



Januari 2022

DIJABAH
ABDILLAH, SE, M.A.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
19621231 199403 1 076